

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas masyarakat tidak dapat dipisahkan dari aspek Muamalah, diantaranya adalah permasalahan jual beli, sewa-menyewa, pengupahan, dan peminjaman. Penyedia tunjangan atau jasa ketenagakerjaan (karyawan) dan orang atau kelompok yang memberikan pekerjaan. Kerja sama tersebut dalam Islam digolongkan sebagai akad sewa menyewa.¹

Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanifiyah, dalam kitab bahasa arab yaitu "segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keingiannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli"

Sementara dalam arti khusus diartikan, perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara, yang berdampak pada obyeknya, atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara' dan berdampak pada obyeknya.²

¹ Suhar, S., Syahrizal, A., And Sholeh, M, Analisis Penerapan Akad Ijarah Dalam Transaksi Lahan Perkebunan (Studi Kasus Desa Sungai Jambat Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur). *Margin: Journal Of Islamic Banking*, Vol 03, N0,02, H. 117, 2023.

² Dewy Anita, "Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam", Madani Syari'ah, Vol. 2, No. 05 2019, H.80.

Sedangkan itu akad dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam, dapat melebur ke dalam sistem ekonomi di dunia ini untuk menjadi penyaring dan penyeimbang, sehingga sistem perekonomian yang ada berjalan secara stabil ke arah tujuan perekonomian untuk kebaikan semua pihak (al-mashlahah al-'ammah).³

Kata al-ajru yang berarti al-iwadhu (perubahan) merupakan akar kata dari al-ijarah. Secara definisi, al-ijarah adalah semacam perjanjian pengganti berdasarkan pemahaman syariah. Jika dilihat dari segi obyeknya, ada dua bagian dalam akad ijarah: yang pertama Al-Ijarah ala al Manfa'ah atau ijarah manfaat, Hal ini ada hubungannya dengan menyewakan jasa, yaitu praktik menggunakan keahlian seseorang dengan imbalan pembayaran. Majikan disebut musta'jir, pekerja disebut muajir, dan uang yang dibayarkan disebut ujarah. Yang kedua Al Ijarah ala Al-Amal atau ijarah yang bersifat pekerjaan, Hal ini berkaitan dengan menyewakan properti atau aset, yaitu memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan properti atau aset tertentu sebagai imbalan atas pembayaran sewa. Jenis ijarah ini sebanding dengan sewa bisnis tradisional.⁴

Upah dalam istilah arab adalah al-ujrah. Kata 'al-ujrah' atau 'al-ajru' dalam bahasanya berarti 'iwad (perubahan),' yaitu imbalan yang ditawarkan sebagai kompensasi atau imbalan atas suatu perbuatan. Perjanjian kerja dan pengupahan

³ Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, 2011, h. 22.

⁴ Harun Santoso And Anik Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, No. 02 (2017): 106–116. H. 107-108.

tercakup dalam bab yang sama tentang ijarah dalam Islam. Kata “lafadz ijaarah” mempunyai pengertian luas yang mencakup imbalan atas pelaksanaan suatu kegiatan atau penggunaan suatu benda, serta upah untuk “kompensasi” atau “upah” secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah sejumlah uang yang disepakati sebagai pembayaran atas suatu barang atau kerja yang telah dilakukan.⁵ Maka, upah dapat disimpulkan sebagai tunjangan atau imbalan yang dikontribusikan oleh pekerja kepada pemberi kerja sebagai imbalan atas kepatuhan terhadap pedoman khusus yang diuraikan dalam perjanjian kerja.⁶

Hal ini dapat dinyatakan atau direpresentasikan dalam istilah moneter yang digunakan sesuai dengan tujuan atau seperangkat aturan tertentu untuk transaksi bisnis dan dibayar di muka. Landasan silaturahmi dalam dunia kerja antara pengusaha dan pekerja, termasuk saling menghormati baik secara individu maupun kelompok.⁷

Menurut ekonomi Islam, upah yang baik harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, termasuk kedekatannya dengan pasar untuk kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Besarnya upah atau gaji bukan satu-satunya faktor yang menentukan kelayakannya; faktor-faktor lain, seperti

⁵ Fauzi Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam,” *Jurnal Textura* Vol. 1, No. 5 (2018): 48. H. 39

⁶ Enceng Iip Syaripudin, “Upah Yang Ditanggihkan Dalam Konsep Ekonomi Islam,” *Jurnal Naratas* 01 (2018): 8–14. H. 12.

⁷ *Ibid*, H. 11.

ketepatan waktu pembayaran, juga penting karena memungkinkan Anda membuat rencana ke depan dan memenuhi permintaan yang mendesak.⁸

Ajaran Islam melibatkan tanggung jawab untuk menjaga amanah, menepati janji, dan menaati kewajiban ibadah. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ini, diharapkan seorang muslim dapat menjadi individu yang jujur, dapat dipercaya, dan taat kepada Allah swt. Keimanan dan amal-amal kebajikan yang dilakukan diharapkan membawa mereka meraih kesuksesan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, yakni mendapatkan anugerah Surga dan kehidupan abadi di dalamnya. Walaupun ayat-ayat tersebut tidak secara spesifik membahas upah pekerjaan driver, nilai-nilai moral yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai situasi di dunia kerja, termasuk dalam hal upah dan ketaatan terhadap kewajiban.

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama dia melakukan pekerjaan yang dipandang melakukan pekerjaan. Upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima oleh buruh/pekerja baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁹

Suatu perusahaan tidak akan terlepas dari masalah upah mengupah, seperti halnya yang terjadi pada driver angkutan barang di kota ambon. Driver angkutan barang biasanya melalui beberapa tahapan saat menerima upah.

⁸ *Ibid*, H. 14.

⁹ Nila Shintia,” Penetapan Upah Minimum Di Provinsi Aceh”, Jurnal Justisia, Vol 01, No,03,2018, H. 176

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu driver angkutan barang di pelabuhan Yos Sudarso kota ambon yaitu sebagai berikut. “Biasanya, pada awal pekerjaan, seorang pengemudi menerima uang jalan untuk perjalanan, dan hasil yang diterima pengemudi sebagai upah dipotong dari sisa uang jalan yang diterima dalam proses kerja”.

Contohnya driver melakukan pengantaran pada kota Masohi:

- Uang jalan : Rp.2.400.000.
- Pengeluaran: Fery : Rp 1.100.000

Makan : Rp 200.000

Bensin : Rp 600.000

Jumlah : Rp 1.900.00

Jadi upah bersih driver adalah uang jalan dikurangi dengan jumlah pengeluaran, yaitu (Rp 2.400.000 – Rp 1.900.000 = Rp 500.000)

Jika pengeluaran para pengemudi melebihi semestinya dikarenakan alasan seperti halnya terjadi hal-hal yang tidak di inginkan semacam kerusakan pada mesin truk, ban bocor, lampu truk mati, dan tenaga pada saat pembongkaran barang yang diangkut.¹⁰

Sesuai dengan hasil wawancara pada informan selaku driver angkutan barang di kota ambon, Sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan permasalahan tersebut dan disusun dalam satu bentuk proposal

¹⁰ Wawancara dengan bapak Darmin, Tanggal 22 Februari 2024 Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon.

penelitian dengan judul **”Akad Ijarah Pada Upah Kerja Driver Angkutan Barang Di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon Perspektif Ekonomi Islam”**

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Penelitian

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pengupahan Driver Angkutan Barang di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Dalam Melihat Sistem Pengupahan Driver Angkutan Barang Dalam Konteks Akad Ijarah di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon?

2. Batasan Penelitian

Untuk menghindari pembiasaan pada pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan ini hanya pada sebagai berikut:

1. Sistem Pengupahan Driver Angkutan Barang Khususnya di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon.
2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem pengupahan Driver Angkutan Barang di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan driver angkutan barang di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon.

2. Untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem pengupahan driver angkutan barang dalam konteks akad Ijarah di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon

2. Manfaat penelitian

- a. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Secara teoritis, Penelitian ini untuk menambah wawasan penulis dan Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem upah kerja yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama pada driver angkutan barang di kota ambon.